

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 29/E/O/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR  
148/D/O/2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-  
PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN (STKIP) KIE RAHA DI TERNATE DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI TERNATE MALUKU  
UTARA MENJADI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KIE  
RAHA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA  
INDONESIA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara yang didirikan dengan akta Notaris Nomor 55 Tanggal 20 April 2001, telah memiliki Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/D/O/2003 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Di Ternate Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara;
- b. bahwa Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara tersebut pada huruf a telah dibubarkan (dilikuidasi) berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Antar Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara (Dalam Liquidasi) Dan Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Tentang Serah Terima Aset tanggal 2 Februari 2012 dan Berita acara tersebut telah disahkan oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H.K.N dengan Nomor 1268/III/2011 Tanggal 25 Maret 2011;
- c. bahwa telah didirikan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H, K.N Nomor 97 Tanggal 27 Mei 2010 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4183.AH.01.04.Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/D/O/2003 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan

Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Di Ternate Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/D/O/2003 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Di Ternate Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Antar Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara (Dalam Liquidasi) dan Pembina

- Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Tentang Serah Terima Aset tanggal 2 Februari 2012;
3. Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H. K.N Nomor 97 Tanggal 27 Mei 2010 tentang pendirian Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Ternate Provinsi maluku utara;
  4. Surat Rekomendasi Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon Nomor 461/K12/KL/2012;
  5. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Ternate Provinsi maluku utara Nomor 034/A/K.04/2012 Tanggal 25 April 2012.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 148/D/O/2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) KIE RAHA DI TERNATE DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI TERNATE MALUKU UTARA MENJADI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KIE RAHA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA.

**PERTAMA** : Merubah pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 55 Tanggal 20 April 2001dibuat oleh Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H. K.N berkedudukan di Kota Ternate menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Notaris Nomor 97 Tanggal 27 Mei 2010 dibuat oleh Muhammad Anshar A. Basinu, S.H. K.N berkedudukan di Kota Ternate dan sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4183.AH.01.04.Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010.

**KEDUA** : Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri atas program studi :

1. Pendidikan Matematika, Program Pendidikan Sarjana (S1);
2. Pendidikan Fisika, Program Pendidikan Sarjana (S1);
3. Pendidikan Biologi, Program Pendidikan Sarjana (S1);
4. Pendidikan Olahraga, Program Pendidikan Sarjana (S1);
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Pendidikan Sarjana (S1);

6. Pendidikan Sejarah, Program Pendidikan Sarjana (S1);
7. Pendidikan Geografi, Program Pendidikan Sarjana (S1);
8. Pendidikan Ekonomi, Program Pendidikan Sarjana (S1);
9. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pendidikan Sarjana (S1); dan
10. Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pendidikan Sarjana (S1)

- KETIGA** : Penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan oleh Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan sah.
- KEEMPAT** : Pemimpin Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam program studi dan strata sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/D/O/2003 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Di Ternate Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Ternate Maluku Utara, dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kie Raha Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 25 Januari 2013**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**anb.**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**  
**ttd.**  
**DJOKO SANTOSO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**

**ttd.**

**Ani Nurdiani A.**  
**NIP. 19581201 198503 2 001**